



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## P U T U S A N

Nomor : PUT / 143-K / PM.II- 09 / AU / VIII / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SISWO HARSOYO.  
Pangkat / Nrp : Sertu / 532549.  
Jabatan : Anggota GPP 3.  
Kesatuan : GPP 3 Lanud Sulaeman.  
Tempat dan tgl lahir : Bandung, 3 Juli 1983.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Sukaraja I No.24 Rt.01 Rw.01  
Kel.Husen Kec.Cicendo Bandung.

Terdakwa ditahan oleh Kabekmatpus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2010 sampai dengan tanggal 22 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/11/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 23 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/13/V/2010 tanggal 23 Mei 2010 dari Kabekmatpus Selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Dinas Materil Angkatan Udara selaku Papera Nomor : Kep/8/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/90/K/AU/II-09/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/90/K/AU/II- 09/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :  
"Perbuatan tidak menyenangkan"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagai mana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1358 VI berikut kunci kontak dan STNK nya (dipinjam pakai oleh pemiliknya).

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto mobil Daihatsu Nopol D 1358 VI.

- 2 (dua) lembar foto Copy STNK Mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1358 VI.

- 1 (satu) lembar Foto Copy KBNKB Noreg 9996-00 beserta SIM TNI An.Sertu Siswo Harsoyo, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum kepada Majelis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan

sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

b. Menyadari dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan.

c. Telah menempuh upaya kekeluargaan guna menyampaikan permohonan maaf.

d. Mempunyai tanggungan keluarga / istri.

e. Selama dinas di TNI AU berkelakuan baik.

f. Sangat dibutuhkan oleh TNI AU karena keahliannya sebagai Operator Simak BMN.

g. Terdakwa mendapatkan Rekomendasi keringanan dari Kepala Pembekalan

Hukuman Materiil Pusat Perdagangan Surat Nomor : R/222-08/01/Bek tanggal 24 Agustus 2010.

(terlampir).

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 08.00 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Jln.Sayati Hilir Bandung tepatnya di belakang kantor BRI Cabang Sukamenak, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 2005 melalui pendidikan Semaba PK di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tugaskan di Lanud Suryadarma Kalijati Subang, pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Lanud Sulaeman Bandung sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP.532349.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengendarai mobil Dinas TNI AU jenis Suzuki Carry No.Reg 9996-00 dari arah Kopo lalu belok menuju Jl.Sayati Hilir Bandung, ketika sampai di Jl.Sayati Hilir Bandung tepatnya di belakang kantor BRI Cabang Sukamenak, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1358 VI yang dikemudikan oleh Saksi- 1 (Sdri. Shita Meita Afsari) karena kondisi jalan sempit dan posisi jalan agak berbelok, mobil dinas TNI AU yang dikemudikan oleh Terdakwa maupun mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 1 tidak bisa lewat sehingga keduanya berhenti, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi- 1 agar memundurkan kendaraan yang dikemudikan Saksi- 1, dalam waktu hampir bersamaan beberapa warga yang ada disekitar kejadian diantaranya Saksi- 2 (sdr. Isep Mulyana) dan Saksi- 3 (sdr.Ayep Suharya) datang membantu kelancaran lalu lintas dengan cara memandu Saksi- 1 agar memundurkan mobil yang dikemudikannya, namun Saksi- 1 tidak berani memundurkan mobil yang dikemudikannya karena terhalang sekitar 3 (tiga) unit motor dan satu buah gerobak penjual es kelapa muda yang juga berhenti dibelakang mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 1 karena tidak bisa lewat, melihat Saksi- 1 tidak memundurkan mobil yang dikemudikannya, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil selanjutnya mendatangi Saksi- 1 yang masih di dalam mobil, setelah sampai di dekat Saksi- 1 lalu Terdakwa marah-marah kepada Saksi- 1 sambil memukul- mukul kaca mobil Saksi- 1 menggunakan tangan kanan, menyuruh agar Saksi- 1 memundurkan mobilnya.
3. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 (sdr.Asep Mulyana) berusaha meminta 3 (tiga) unit sepeda motor dan gerobak penjual es kelapa muda yang berhenti di belakang mobil Saksi- 1 menghindar, untuk memberikan kesempatan kepada Saksi- 1 memundurkan mobil yang dikendarainya, sedangkan Terdakwa langsung masuk lagi ke dalam mobil yang dikemudikannya, setelah sepeda motor dan gerobak penjual es kelapa muda yang ada dibelakang mobil Saksi- 1 menghindar, Saksi- 1 berusaha memundurkan mobil yang dikemudikannya untuk memberikan jalan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengemudikan lagi mobilnya, namun ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa sampai tepat di samping mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 1, Terdakwa menghentikan lagi mobil yang dikemudikannya lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil, setelah itu Terdakwa menendang bagian belakang mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 1 menggunakan kaki sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa memutar ke samping kanan depan mobil mendekati Saksi- 1 yang tetap berada di dalam mobil, setelah sampai di samping pintu bagian depan mobil,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa marah lagi kepada Saksi- 1 dengan cara memukul mukul kaca mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 1 lalu Terdakwa mengatakan "nanti tak sangkur" yang ditujukan kepada Saksi- 1 sambil Terdakwa memegang sangkur yang masih menempel dipinggangnya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi- 1 utuk pergi.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu mengemudikannya, namun tidak lama kemudian sdr.lin salah seorang keluarga Saksi- 1 yang telah mengetahui kejadian tersebut mengejar mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berhenti, sehingga Terdakwa berhenti lagi, setelah itu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan sdr.lin, selanjutnya Sdr.lin mengajak Terdakwa ke salah satu rumah yang berada tidak jauh dari tempat kejadian, sehingga Terdakwa mengikuti kemauan Sdr.lin, namun karena di rumah tersebut semakin banyak orang dan Terdakwa takut terjadi sesuatu akhirnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memukul- mukul mobil Saksi- 1 sambil mengancam akan menyangkur Saksi- 1 merasa ketakutan dan gemetar sehingga Saksi- 1 tidak berani membuka pintu dan keluar dari dalam mobil yang dikendarainya, dan Saksi- 1 juga merasa malu karena Terdakwa marah- marah kepada Saksi- 1.
6. Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa memang membawa pisau sangkur namun sangkur tersebut belum sempat Terdakwa keluarkan karena masih menempel di pinggangnya sebagai kelengkapan pakaian dinas karena pada saat itu Terdakwa memakai pakaian dinas PDL TNI AU.
7. Bahwa atas kejadian tersebut, masih pada hari itu juga jumat tanggal 9 April 2010 Saksi- 1 (sdri.Shita Meita Afsari) melaporkan Terdakwa ke Satpomau Lanud Sulaeman, meminta agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa menyesalinya sehingga Terdakwa bersama orang tuanya pernah 4 (empat) kali mendatangi rumah Saksi- 1 yaitu tanggal 14 April 2010, tanggal 16 April 2010, tanggal 21 April 2010 dan tanggal 22 April 2010 untuk meminta maaf atas kejadian tersebut, atas permintaan maaf tersebut secara manusiawi Saksi- 1 maupun keluarganya telah memaafkan Terdakwa, namun meskipun demikian untuk memberikan efek jera, Saksi- 1 tetap menginginkan agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh  
Penasihat Hukumnya yaitu Kapten Sus  
Awan Nurcahya, SH Nrp. 524417 dan Lettu Sus Indah  
Retnowati, SH Nrp. 533190  
berdasarkan surat perintah dari Dan Lanud Sulaiman Nomor  
: Sprin/670/VIII/2010 tanggal 18  
Agustus 2010 dan surat kuasa dari Terdakwa Sertu Siswo  
Harsoyo Nrp. 532549 Anggota  
GPP 3 Lanud Sulaiman kepada Penasihat Hukum Terdakwa  
tanggal 18 Agustus 2010.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang  
menerangkan di bawah sumpah sebagai  
berikut :

Saksi- I : Nama Lengkap : SHITA MEITA AFSARI ; Pekerjaan : Pelajar  
SMU ; Tempat, tanggal Lahir Bandung, 27 Mei 1992 ; Jenis  
Kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama Islam ; Tempat tinggal : Jl.Sayati Hilir No. 266  
(cedok) Kab.Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian dalam perkara ini namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 9 April 2010 sekira pukul 08.15 Wib di Jl.Sayati Hilir tepatnya di belakang gedung BRI Cabang Sukamenak Kopo Sayati Bandung, mobil Daihatsu Xenia yang Saksi kendarai berpapasan dengan satu unit mobil dinas TNI AU jenis Carry Nopol : 9996-00 yang dikendarai Terdakwa, karena kondisi jalan sedikit berbelok, sehingga mobil yang Saksi kendarai maupun mobil dinas TNI AU yang dikemudikan oleh Terdakwa keduanya sama-sama berhenti dan tidak bisa jalan, saat itu Saksi secara samar-samar mendengar dan melihat Terdakwa menyuruh Saksi agar mundur ke belakang, namun karena dibelakang mobil Saksi ada gerobak dan sepeda motor sehingga mobil Saksi tidak bisa mundur, selanjutnya Terdakwa turun dari mobilnya lalu mendekati dan memukul-mukul kaca pintu samping kanan mobil Saksi dengan menggunakan tangannya sambil Terdakwa berkata "keluar kamu", namun Saksi tidak keluar dari dalam mobil karena merasa takut dan Saksi gemeteran bahkan Saksi mau telepon pun tidak bisa.
3. Bahwa tidak lama kemudian beberapa orang warga menyuruh agar gerobak dan sepeda motor yang berada di belakang mobil Saksi agar menghindar, setelah gerobak dan sepeda motor tersebut menghindar lalu Saksi memundurkan mobil Saksi ke belakang, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu memajukan mobil yang dikemudikannya, ketika mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tepat berada disamping mobil Saksi, Terdakwa turun dari dalam mobilnya sambil membanting pintu mobil, lalu Terdakwa memukul mukul kaca samping kiri dan kaca belakang mobil Saksi sambil Terdakwa berbicara tidak karuan, namun Saksi tetap berada di dalam mobil karena takut dengan kondisi kaca pintu mobil tertutup, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi pergi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa takut dan Saksi merasa tidak senang karena Terdakwa marah-marah kepada Saksi serta memukul-mukul mobil Saksi meskipun Saksi tidak mengalami luka dan mobil Saksi pun tidak mengalami kerusakan, hanya ada bekas sepatu Terdakwa saja yang menempel pada mobil Saksi.
5. Bahwa beberapa hari setelah kejadian Saksi baru mengetahui Terdakwa bernama Siswo Harsoyo karena beberapa kali Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atas kejadian yang pernah dilakukannya kepada Saksi dan meminta agar laporan Saksi dicabut, atas permintaan maaf tersebut secara manusiawi Saksi memaafkannya namun supaya memberikan efek jera kepada Terdakwa, Saksi mengharapkan agar Terdakwa ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya adapun hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah ruas jalan yang dilewati Terdakwa sempit sedangkan jalan Saksi masih lebar.

Atas sangkalan tersebut Saksi- 1 menyatakan tetap pada keterangan semula.

## Saksi- II

Nama lengkap : ISEP MULYANA ; Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 14 Pebruari 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Islam ; tempat tinggal : Jl.Sayati Hilir (Cedok) No.02 Rt.01/06 Ds.Sayati Kec.Margahayu Kab.- Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 08.15 Wib, ketika Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi yang beralamat di Jl.Sayati Hilir Bandung, 1 (satu) unit mobil dinas TNI-AU jenis Suzuki Carry dari arah Kopo masuk ke Jl.Sayati Hilir yang dikemudikan oleh Terdakwa berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Sdri.Shita, namun karena kondisi jalan sempit dan sedikit berbelok sehingga kedua mobil tersebut berhenti, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil yang dikemudikannya lalu Terdakwa marah-marah kepada Sdri.Shita pengemudi mobil Daihatsu Xenia agar memundurkan mobilnya sambil Terdakwa memukul kaca mobil Daihatsu Xenia tersebut menggunakan tangan kanannya.
3. Bahwa selanjutnya Sdri.Shita pengemudi mobil Daihatsu Xenia berusaha memundurkan mobilnya namun tidak bisa karena dibelakang mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Sdri.Shita ada 3 (tiga) unit sepeda motor dan satu gerobak pedagang kelapa muda yang juga ikut berhenti kerana tidak bisa lewat, setelah itu warga yang ada disekitar kejadian berusaha menghindarkan sepeda motor dan gerobak pedagang kelapa muda, setelah sepeda motor dan pedagang kelapa muda menghindar dari belakang, mobil Daihatsu Xenia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dikendalikan Sdri.Shita mundur, Terdakwa masuk lagi ke dalam mobil lalu memajukan mobil dinas yang dikemudikannya, ketika mobil dinas tersebut tepat di samping mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Sdri.Shita, Terdakwa turun lagi dari dalam mobil sambil marah-marah kepada Saksi Shita lalu Terdakwa menendang bagian belakang mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Sdri.Shita sebanyak satu kali menggunakan sepatunya yang memakai sepatu PDL, setelah itu Terdakwa memutar ke samping kiri sebelah kiri, mendekati pintu samping, selanjutnya Terdakwa berkata "Mau saya sangkur" sambil Terdakwa memegang sarung sangkur yang masih ada dipinggang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bilang lagi "anak siapa sih Lu", setelah itu Terdakwa naik kedalam mobil dinas yang dikemudikannya selanjutnya Terdakwa pergi.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut, bagian belakang mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Sdri.Shita mengalami lecet akibat ditendang oleh Terdakwa
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab terjadinya perkara ini karena Terdakwa marah kepada Sdri.Shita karena tidak mau mengalah memundurkan mobil yang dikemudikan-nya ketika berpapasan dengan mobil dinas yang dikemudikan oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada saat terjadinya pengancaman yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpakaian dinas lengkap TNI AU sedangkan Sdri.Shita selaku korban saat itu tidak melakukan apa-apa hanya diam saja di dalam mobil.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya adapun hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebenarnya dibelakang mobil Sdri. Shita masih bisa mundur karena tidak ada penghalang baik sepeda motor maupun gerobak.

Atas sangkalan tersebut Saksi- 2 menyatakan tetap pada keterangan semula.

### Saksi- III

Nama lengkap : AYEP SUHARYA ; Pekerjaan : Purnawirawan TNI AU ; Tempat tanggal lahir : Sumedang, 15 Mei 1940 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Sayati Hilir (cedok) No.121 Rt.05/07 Ds.Sayati Kec.Margahayu Kab.Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekitar pukul 08.00 Wib, ketika Saksi sedang menyapu halaman rumah Saksi yang beralamat di Jl.Sayati Hilir Bandung, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil dinas TNI AU jenis Carry melintas lalu berhenti karena jalan sempit dan mobil dinas TNI AU tersebut berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Xenia yang dikendarai seorang perempuan, lalu Saksi berinisiatif membantu kelancaran lalu lintas di jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan meminta agar pengendara mobil Xenia tersebut memundurkan mobilnya sekira kurang lebih 2 (dua) meter, karena kalau Saksi minta pengendara mobil dinas TNI AU yang mundur jaraknya jauh sekira kurang lebih 12 (dua belas) meter, namun pengendara mobil Xenia tersebut tidak menggubris permintaan Saksi agar mobilnya mundur, malah Saksi melihat pengemudi kendaraan Xenia tersebut berbicara melalui handphone dan kaca mobilnya ditutup, karena permintaan Saksi tidak dihiraukan oleh pengemudi kendaraan Xenia tersebut, sehingga Saksi meninggalkan tempat kejadian, saat Saksi akan meninggalkan tempat kejadian pengendara mobil dinas TNI AU sempat bertanya kepada Saksi "Pak, mobil siapa itu" Saksi jawab "tidak tahu", setelah itu Saksi pergi ke warung karena ada pembeli.

3. Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya karena setelah itu Saksi sudah meninggalkan tempat kejadian lalu masuk ke warung Saksi karena ada pembeli.
4. Bahwa pengendara mobil dinas TNI AU tersebut seorang laki-laki berpakaian dinas lengkap TNI AU, namun Saksi baru mengetahui namanya saat dipanggil oleh Penyidik untuk dijadikan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama Lengkap : Tatang Juhaya ; Pekerjaan ; Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir ; Bandung, 11 April 1956 ; Jenis kelamin ; Laki-laki ; Kewarganegaraan ; Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Sayati Hilir (Cedok) Rt.05/08 Ds.Sayati Kec.Margahayu Kab.Bandung.

Yang Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 08.00 Wib, ketika Saksi sedang nongkrong di Jl.Sayati Hilir Bandung, tepatnya di depan tempat penjualan air minum isi ulang, Saksi melihat Sdr.lin keluar dari dalam rumah lalu memberhentikan mobil dinas TNI AU sehingga terjadi cekcok mulut antara Sdr.lin dengan pengemudi mobil dinas TNI AU "kenapa kamu memarahi saudara saya, kan itu perempuan, saya laporkan ke Mabes" yang dijawab oleh pengendara mobil dinas TNI AU tersebut "silahkan saja", setelah itu pengemudi mobil dinas TNI AU meninggalkan tempat kejadian.
3. Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian sekitar 200 meter dan saat itu Saksi sempat mencatat Nopol kendaraan dinas TNI AU tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2005 melalui pendidikan Semaba PK di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tugaskan di Lanud Suryadarma Kalijati Subang, pada tahun 2007 dimutasikan ke Lanud Sulaeman Bandung sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu Nrp.532349.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2010, ketika Terdakwa sedang mengendarai mobil dinas TNI AU jenis Suzuki Carry No.Reg 9996-00 di Jl.Sayati Hilir Bandung tepatnya di belakang kantor BRI Cabang Sukamenak, mobil yang Terdakwa kendaraai berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil yang dikemudikan oleh Sdri.Shita sehingga mobil yang Terdakwa kendaraai berhenti karena jalan sempit dan Terdakwa pun tidak ada peluang untuk mundur karena dibelakang ada kendaraan lain, saat itu Sdri.Shita tidak memundurkan kendaraannya, namun Sdri.Shita tidak memundurkan kendaraannya sehingga Terdakwa turun lalu bertanya kepada warga tersebut "anak siapa Pak, itu" yang dijawab oleh warga tadi "tidak tahu", saat itu Terdakwa melihat Sdri.Shita malah berbicara melalui handphone, namun Terdakwa tidak mendengar isi pembicaraannya karena kondisi kaca mobil tertutup lalu Terdakwa naik lagi ke dalam mobil.
3. Bahwa tidak lama kemudian Sdri. Shita memundurkan kendaraannya, lalu Terdakwa memajukan kendaraan yang Terdakwa kemudikan, pada saat kendaraan dinas yang Terdakwa kemudikan tepat bersampingan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Sdri.Shita, Terdakwa memukul kaca mobil yang dikemudikan Sdri.Shita dengan menggunakan tangan sebanyak dua kali, lalu Terdakwa menghentikan kendaraan yang Terdakwa kemudikan selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam mobil, setelah Terdakwa berada di luar mobil, Terdakwa bertanya kepada salah seorang warga lain "pak, ini anak siapa, kok sombong sekali, nanti saya sangkur, disuruh memundurkan mobilnya malah mainin HP, yang dijawab warga tersebut "tidak tahu", setelah itu karena kesal Terdakwa menendang bagian belakang mobil yang dikemudikan Sdri.Shita.
4. Bahwa beberapa saat kemudian datang seorang pengendara sepeda motor Yamaha Mio menghentikan mobil yang Terdakwa kemudikan lalu pengendara sepeda motor tersebut berbicara "kamu yang memberhentikan mobil saya tadi" lalu Terdakwa jawab "iya", pengendara tersebut mengajak Terdakwa ke sebuah rumah", lalu pengendara sepeda motor tersebut memanggil seorang perempuan, setelah itu datang seorang perempuan lalu perempuan tersebut memarahi Terdakwa dengan mengatakan "kamu yang tadi membentak-bentak anak saya, berani sekali kamu, tak laporan Mabes", karena semakin banyak orang, Terdakwa khawatir terjadi apa-apa sehingga Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
5. Bahwa pada saat itu Terdakwa memang membawa pisau sangkur sebagai kelengkapan pakaian dinas karena Terdakwa memakai pakaian dinas PDL dan saat Terdakwa mengatakan "nanti tak sangkur" tidak ditujukan kepada siapa-siapa hanya karena Terdakwa kesal sehingga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan Terdakwa sudah berupaya meminta maaf kepada Sdri.Shita maupun keluarganya dengan cara datang ke rumahnya Sdri.Shita sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 14 April 2010 Terdakwa datang bersama Serka Wahyudi saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan ibu dan pamannya Sdri.Shita, pada tanggal 16 April 2010 Terdakwa datang lagi bersama orang tua Terdakwa uaitu Kapten Tek Sunarto, saat itu bertemu dengan ibu korban dan saudaranya korban, pada tanggal 21 April 2010 Terdakwa datang lagi sendirian namun saat itu tidak ada yang dirumah, dan keempat pada tanggal 22 April 2010 Terdakwa bersama PNS Jati datang lagi, saat itu Terdakwa bertemu dengan ibu dari Sdri.Shita, Sdri.Shitanya sendiri dan saudaranya dari Sdri.Shita, pada saat itu Terdakwa meminta maaf kepada mereka semua atas kejadian yang telah Terdakwa lakukan, saat itu juga mereka memaafkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang : - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Nopol Xenia Nopol D 1358 VI berikut kunci kontak dan STNKnya.

Surat :

- 3 (tiga) lembar foto mobil Daihatsu Nopol D 1358 VI.
- 2 (dua) lembar foto Copy STNK Mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1358 VI.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KBNKB Noreg 9996-00 beserta SIM TNI An.Sertu Siswo Harsoyo.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Nopol Xenia Nopol D 1358 VI berikut kunci kontak dan STNK nya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi Shita Meita Afsari serta telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi Shita Meita Afsari sebagai bukti kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Shita Meita Afsari dan telah dipukul serta ditendang oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto mobil Daihatsu Nopol D 1358 VI telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi Shita Meita Afsari serta telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi Shita Meita Afsari sebagai bukti foto mobil yang dikendarai oleh Saksi Shita Meita Afsari yang telah dipukul dan ditendang oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto Copy STNK Mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1358 VI telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi Shita Meita Afsari serta telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi Shita Meita Afsari sebagai bukti kepemilikan kendaraan atas nama orang tua Saksi Shita Meita Afsari.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy KBNKB Noreg 9996-00 beserta SIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dibacakan kepada Terdakwa serta telah  
diakui oleh Terdakwa sebagai bukti kepemilikan kendaraan  
dinas inventaris TNI AU.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan  
para Saksi serta barang  
bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya,  
maka diperoleh fakta hukum sebagai  
berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AU sejak tahun 2005 melalui pendidikan Semaba PK di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tugaskan di Lanud Suryadarma Kalijati Subang, pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Lanud Sulaeman Bandung sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP.532349.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengendarai mobil Dinas TNI AU jenis Suzuki Carry No.Reg 9996- 00 dari arah Kopo lalu belok menuju Jl.Sayati Hilir Bandung, ketika sampai di Jl.Sayati Hilir Bandung tepatnya di belakang kantor BRI Cabang Sukamenak, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1358 VI yang dikemudikan oleh Saksi- 1 (Sdri. Shita Meita Afsari) karena kondisi jalan sempit dan posisi jalan agak bebrbelok, mobil dinas TNI AU yang dikemudikan oleh Terdakwa maupun mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 1 tidak bisa lewat sehingga keduanya berhenti, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi- 1 agar memundurkan kendaraan yang dikemudikan Saksi- 1, dalam waktu hampir bersamaan beberapa warga yang ada disekitar kejadian diantaranya Saksi- 2 (sdr. Isep Mulyana) dan Saksi- 3 (sdr.Ayep Suharya) datang membantu kelancaran lalu lintas dengan cara memadu Saksi- 1 agar memundurkan mobil yang dikemudikannya, namun Saksi- 1 tidak berani memundurkan mobil yang dikemudikannya karena terhalang sekitar 3 (tiga) unit motor dan satu buah gerobak penjual es kelapa muda yang juga berhenti dibelakang mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 1 karena tidak bisa lewat, melihat Saksi- 1 tidak memundurkan mobil yang dikemudikannya, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil selanjutnya mendatangi Saksi- 1 yang masih di dalam mobil, setelah sampai di dekat Saksi- 1 lalu Terdakwa marah-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

marah kepada Saksi- 1 sambil memukul-  
mukul kaca mobil Saksi- 1 menggunakan  
tangan kanan, menyuruh agar Saksi- 1  
memundurkan mobilnya.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 2 (sdr.Asep Mulyana) berusaha meminta 3 (tiga) unit sepeda motor dan gerobak penjual es kelapa muda yang berhenti di belakang mobil Saksi- 1 menghindari, untuk memberikan kesempatan kepada Saksi- 1 memundurkan mobil yang dikendarainya, sedangkan Terdakwa langsung masuk lagi ke dalam mobil yang dikemudikannya, setelah sepeda motor dan gerobak penjual es kelapa muda yang ada dibelakang mobil Saksi- 1 menghindari, Saksi- 1 berusaha memundurkan mobil yang dikemudikannya untuk memberikan jalan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengemudikan lagi mobilnya, namun ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa sampai tepat di samping mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 1, Terdakwa menghentikan lagi mobil yang dikemudikannya lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil, setelah itu Terdakwa menendang bagian belakang mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 1 menggunakan kaki sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa memutar ke samping kanan depan mobil mendekati Saksi- 1 yang tetap berada di dalam mobil, setelah sampai di samping pintu bagian depan mobil, Terdakwa marah-marah lagi kepada Saksi- 1 dengan cara memukul mukul kaca mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 1 lalu Terdakwa mengatakan "nanti tak sangkur" yang ditujukan kepada Saksi- 1 sambil Terdakwa memegang sangkur yang masih menempel dipinggangnya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk pergi.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu mengemudikannya, namun tidak lama kemudian sdr.lin salah seorang keluarga Saksi- 1 yang telah mengetahui kejadian tersebut mengejar mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berhenti, sehingga Terdakwa berhenti lagi, setelah itu terjadi cecok mulut antara Terdakwa dengan sdr.lin, selanjutnya Sdr.lin mengajak Terdakwa ke salah satu rumah yang berada tidak jauh dari tempat kejadian, sehingga Terdakwa mengikuti kemauan Sdr.lin, namun karena di rumah tersebut semakin banyak orang dan Terdakwa takut terjadi sesuatu akhirnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang memukul-mukul mobil Saksi- 1 sambil mengancam akan menyangkur Saksi- 1 merasa ketakutan dan gemetar sehingga Saksi- 1 tidak berani membuka pintu dan keluar dari dalam mobil yang dikendarainya, dan Saksi- 1 juga merasa malu karena Terdakwa marah-marah kepada Saksi- 1.
6. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Terdakwa memang membawa pisau sangkur namun sangkur tersebut belum sempat Terdakwa keluarkan karena masih menempel di pinggangnya sebagai kelengkapan pakaian dinas karena pada saat itu Terdakwa memakai pakaian dinas PDL TNI AU.
7. Bahwa benar atas kejadian tersebut, masih pada hari itu juga jumat tanggal 9 April 2010 Saksi- 1 (sdri.Shita Meita Afsari) melaporkan Terdakwa ke Satpomau Lanud Sulaeman, meminta agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa menyesalinya sehingga Terdakwa bersama orang tuanya pernah 4 (empat) kali mendatangi rumah Saksi- 1 yaitu tanggal 14 April 2010, tanggal 16 April 2010, tanggal 21 April 2010 dan tanggal 22 April 2010 untuk meminta maaf atas kejadian tersebut, atas permintaan maaf tersebut secara manusiawi Saksi- 1 maupun keluarganya telah memaafkan Terdakwa, namun meskipun demikian untuk memberikan efek jera, Saksi- 1 tetap menginginkan agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya namun demikian mengenai amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :  
Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusannya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindakan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung

unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu perbuatan lain maupun berlakuan

yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan,

sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan.

Unsur Kedua : Dengan memakai kekerasan.

Unsur Ketiga : Terhadap orang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu perbuatan lain maupun berlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan.

Bahwa yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* adalah tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/ Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-undang. Pengertian *memaksa* yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari sipelaku/Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 2005 melalui pen- didikan Semaba PK di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tugaskan di Lanud Suryadarma Kalijati Subang, pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Lanud Sulaeman Bandung sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP.532349.

2. Bahwa benar hari Jumat tanggal 9 April 2010 pukul 08.00 Wib Terdakwa mengendarai mobil Dinas TNI AU jenis Suzuki Carry No.Reg 9996-00 dari arah Kopo lalu belok menuju Jl.Sayati Hilir Bandung, ketika sampai di Jl.Sayati Hilir Bandung tepatnya di belakang kantor BRI Cabang Sukamenak, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1358 VI yang dikemudikan oleh Saksi- 1 (Sdri. Shita Meita Afsari) karena kondisi jalan sempit dan posisi jalan agak bebrbelok, mobil dinas TNI AU yang dikemudikan oleh Terdakwa maupun mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 1 tidak bisa lewat sehingga keduanya berhenti, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi- 1 agar memundurkan kendaraan yang dikemudikan Saksi- 1, dalam waktu hampir bersamaan beberapa warga yang ada disekitar kejadian diantaranya Saksi- 2 (sdr. Isep Mulyana) dan Saksi- 3 (sdr.Ayep Suharya) datang membantu kelancaran lalu lintas dengan cara memadu Saksi- 1 agar memundurkan mobil yang dikemudikannya, namun Saksi- 1 tidak berani memundurkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemudikannya karena terhalang sekitar 3 (tiga) unit motor dan satu buah gerobak penjual es kelapa muda yang juga berhenti dibelakang mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 1 karena tidak bisa lewat, melihat Saksi- 1 tidak memundurkan mobil yang dikemudikannya, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil selanjutnya mendatangi Saksi- 1 yang masih di dalam mobil, setelah sampai di dekat Saksi- 1 lalu Terdakwa marah-marah kepada Saksi- 1 sambil memukul- mukul kaca mobil Saksi- 1 menggunakan tangan kanan, menyuruh agar Saksi- 1 memundurkan mobilnya.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 2 (sdr.Asep Mulyana) berusaha mengatur jalur jalan dengan cara meminta 3 (tiga) unit sepeda motor dan gerobak penjual es kelapa muda yang berhenti di belakang mobil Saksi- 1 menghindari, untuk memberikan kesempatan kepada Saksi- 1 memundurkan mobil yang dikendarainya, sedangkan Terdakwa langsung masuk lagi ke dalam mobil yang dikemudikannya, setelah sepeda motor dan gerobak penjual es kelapa muda yang ada dibelakang mobil Saksi- 1 menghindari, Saksi- 1 berusaha memundurkan mobil yang dikemudikannya untuk memberikan jalan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengemudikan lagi mobilnya, namun ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa sampai tepat di samping mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 1, Terdakwa menghentikan lagi mobil yang dikemudikannya lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil, setelah itu Terdakwa menendang bagian belakang mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 1 menggunakan kaki sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa memutar ke samping kanan depan mobil mendekati Saksi- 1 yang tetap berada di dalam mobil, setelah sampai di samping pintu bagian depan mobil, Terdakwa marah-marah lagi kepada Saksi- 1 dengan cara memukul mukul kaca mobil dan menendang belakang mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 1 lalu Terdakwa mengatakan "nanti tak sangkur" yang ditujukan kepada Saksi- 1 sambil Terdakwa memegang sangkur yang masih menempel dipinggang- nya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk pergi.

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang memukul- mukul mobil Saksi- 1 serta menendang belakang mobil Saksi- 1 sambil mengancam akan dengan kata- kata menyangkur terhadap Saksi- 1 merasa ketakutan dan gemetar sehingga Saksi- 1 tidak berani membuka pintu dan keluar dari dalam mobil yang dikendarainya, dan Saksi- 1 juga merasa malu karena Terdakwa marah-marah dan memaki- maki kepada Saksi- 1 dihadapan masyarakat umum kemudian tidak bisa mengikuti ujian sekolah karena terlambat dan syok.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu perbuatan lain maupun berlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan" telah terpenuhi.

3. Unsur kedua : Dengan memakai kekerasan.  
Bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita. Sedangkan yang dimaksud dengan *orang lain* adalah orang yang bukan sipelaku atau Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa hari Jumat tanggal 9 April 2010 pukul 08.00 Wib Terdakwa sedang mengendarai mobil Dinas TNI AU jenis Suzuki Carry No.Reg 9996-00 dari arah Kopo lalu belok menuju Jl.Sayati Hilir Bandung, ketika sampai di Jl.Sayati Hilir Bandung tepatnya di belakang kantor BRI Cabang Sukamenak, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1358 VI yang dikemudikan oleh Saksi- 1 (Sdri. Shita Meita Afsari) karena kondisi jalan sempit dan posisi jalan agak berbelok, mobil dinas TNI AU yang dikemudikan oleh Terdakwa maupun mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 1 tidak bisa lewat sehingga keduanya berhenti, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi- 1 agar memundurkan kendaraan yang dikemudikan Saksi- 1, dalam waktu hampir bersamaan beberapa warga yang ada disekitar kejadian diantaranya Saksi- 2 (sdr. Isep Mulyana) dan Saksi- 3 (sdr.Ayep Suharya) datang membantu kelancaran lalu lintas dengan cara memandu Saksi- 1 mengatur agar memundurkan mobil yang dikemudikan- nya, namun Saksi- 1 tidak berani memundurkan mobil yang dikemudikannya karena terhalang sekitar 3 (tiga) unit motor dan satu buah gerobak penjual es kelapa muda yang juga berhenti dibelakang mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 1 karena tidak bisa lewat, melihat Saksi- 1 tidak memundurkan mobil yang dikemudikannya, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil selanjutnya mendatangi Saksi- 1 yang masih di dalam mobil, setelah sampai di dekat Saksi- 1 lalu Terdakwa marah-marah kepada Saksi- 1 sambil memukul- mukul kaca mobil Saksi- 1 menggunakan tangan kanan, menyuruh agar Saksi- 1 memundurkan mobilnya.
2. Bahwa benar Saksi- 2 (sdr.Asep Mulyana) berusaha meminta 3 (tiga) unit sepeda motor dan gerobak penjual es kelapa muda yang berhenti di belakang mobil Saksi- 1 mundur, untuk memberikan kesempatan kepada Saksi- 1 memundurkan mobil yang dikendarainya, sedangkan Terdakwa langsung masuk lagi ke dalam mobil yang dikemudikannya, setelah sepeda motor dan gerobak penjual es kelapa muda yang ada dibelakang mobil Saksi- 1 menghindar, Saksi- 1 berusaha memundurkan mobil yang dikemudikannya untuk memberikan jalan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengemudikan lagi mobilnya, namun ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa sampai tepat di samping mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 1, Terdakwa menghentikan lagi mobil yang dikemudikannya lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil, setelah itu dengan rasa kesal dan emosi Terdakwa menendang bagian belakang mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 1 menggunakan kaki sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa memutar ke samping kanan depan mobil mendekati Saksi- 1 yang tetap berada di dalam mobil, setelah sampai di samping pintu bagian depan mobil, Terdakwa marah-marah lagi kepada Saksi- 1 dengan cara memukul mukul kaca mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 1 lalu Terdakwa mengatakan "nanti tak sangkur" yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ditujukan kepada Saksi-1 sambil Terdakwa memegang sangkur yang masih menempel dipinggangnya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk pergi.

3. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Terdakwa telah mengancam dengan kekerasan dengan cara memukul pintu kaca kanan dekat Saksi-1 pada saat mengendarai mobil serta menendang bagian belakangnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata pengancaman kekerasan terhadap Saksi-1 "nanti tak sangkur" memang Terdakwa saat itu membawa pisau sangkur namun sangkur tersebut belum sempat Terdakwa keluarkan karena masih menempel di pinggangnya sebagai kelengkapan pakaian dinas, pada saat kejadian masih jam dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan memakai kekerasan" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Terhadap orang.  
Sedangkan yang dimaksud dengan *orang lain* adalah orang yang bukan sipelaku atau Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa hari Jumat tanggal 9 April 2010 pukul 08.00 Wib Terdakwa sedang mengendarai mobil Dinas TNI AU jenis Suzuki Carry No.Reg 9996-00 dari arah Kopo lalu belok menuju Jl.Sayati Hilir Bandung, ketika sampai di Jl.Sayati Hilir Bandung tepatnya di belakang kantor BRI Cabang Sukamenak, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1358 VI yang dikemudikan oleh Saksi-1 (Sdri. Shita Meita Afsari) karena kondisi jalan sempit dan posisi jalan agak berbelok, mobil dinas TNI AU yang dikemudikan oleh Terdakwa maupun mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1 tidak bisa lewat sehingga keduanya berhenti, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 agar memundurkan kendaraan yang dikemudikan Saksi-1, dan terjadi perselisihan tidak ada yang mengalah untuk memundurkan mobilnya.
2. Bahwa benar akibat perselisihan tersebut Terdakwa keluar dari dalam mobil selanjutnya mendatangi Saksi-1 yang masih di dalam mobil, setelah sampai di dekat Saksi-1 lalu Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 sambil memukul-mukul kaca mobil Saksi-1 menggunakan tangan kanan, menyuruh agar Saksi-1 memundurkan mobilnya dan menendang dengan kaki Terdakwa beralaskan sepatu PDL yang mengakibatkan Saksi-1 takut, stress tidak berani keluar mobil dan gugup.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan dengan kata-kata "ntar tak sangkur" terhadap Saksi-1 sambil nada emosi ditujukan oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu Saks-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Terhadap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas  
yang merupakan pembuktian yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan

tindak pidana “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu sendiri”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena merasa emosi dengan sikap Saksi Shita Meita Afsari yang dianggap tidak mau mengalah pada Terdakwa sehingga Terdakwa melampiaskan kekesalannya dengan memukul dan menendang body mobil Saksi Shita Meita Afsari mengakibatkan Saksi Shita Meita Afsari merasa ketakutan, hal ini mencerminkan sikap Terdakwa yang arogan dan mudah terpicu emosinya karena masalah yang sepele tanpa peduli dengan kepentingan orang lain maupun aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- sehingga
1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
  2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.

### Hal-hal yang memberatkan :

- khususnya
- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AU kesatuan Terdakwa dimata masyarakat

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :  
Barang : 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Nopol Xenia  
Nopol D 1358 VI berikut kunci kontak dan  
STNK nya.  
Surat :

- 3 (tiga) lembar foto mobil Daihatsu Nopol D 1358 VI.
- 2 (dua) lembar foto Copy STNK Mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1358 VI.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KBNKB Noreg 9996-00 beserta SIM TNI An.Sertu Siswo Harsoyo.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Nopol Xenia Nopol D 1358 VI berikut kunci kontak dan STNK nya tersebut oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan milik dari Saksi Shita Meita Afsari maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam hal ini orang tua Saksi Shita Meita Afsari dalam hal ini Burhan Dahlan, SH.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.  
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No.31 tahun 1997.  
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SISWO HARSOYO SERTU NRP.532549 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang : 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Nopol Xenia Nopol D 1358 VI berikut kunci kontak dan STNK nya, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu orang tua Saksi Shita Meita Afsari dalam hal ini Burhan Dahlan, SH.  
Surat-surat :
  - 3 (tiga) lembar foto mobil Daihatsu Nopol D 1358 VI.
  - 2 (dua) lembar foto Copy STNK Mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1358 VI.
  - 1 (satu) lembar Foto Copy KBNKB Noreg 9996-00 beserta SIM TNI An.Sertu Siswo Harsoyo,tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 Agustus 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SUTRISNO SETIO UTOMO, SH NRP. 33690 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R.JAELANI, SH NRP.522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer LETKOL CHK WAWAN ROCHMAN, SH.MH NRP. 33702, Penasihat Hukum KAPTEN SUS AWAN NURCAHYA, SH NRP. 524417 dan LETTU SUS INDAH RETNOWATI, SH NRP. 533190, Panitera KAPTEN CHK RIZKI GUNTURIDA, SH NRP. 11000000640270 dihadapan umum dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Ttd

**SUTRISNO SETIO UTOMO, SH  
LETKOL CHK NRP. 33690**

### HAKIM ANGGOTA I

Ttd

**M.R.JAELANI, SH  
MAYOR CHK NRP. 522360**

### HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**YANTO HERDIYANTO, SH  
KAPTEN SUS NRP. 524416**

### PANITERA

Ttd

**RIZKI GUNTURIDA, SH  
KAPTEN CHK NRP. 11000000640270**